



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 45 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN, PENGHITUNGAN,
PENYIMPANAN, PENGEPAKAN DALAM PENCETAKAN, DAN
PENGIRIMAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan KPUD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan Dalam Pencetakan, dan Pengiriman Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat NomorKpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Logo Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2010;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedomaan Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 40/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Spesifikasi Teknis, Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN DALAM PENCETAKAN, DAN PENGIRIMAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
6. Logo KPU adalah Lambang yang digunakan oleh KPU.
7. Logo Provinsi Sumatera Barat adalah lambang resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pengamanan adalah kegiatan mengamankan semua proses produksi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara di pencetakan sampai dengan pengiriman, dalam kondisi baik.

9. Penghitungan adalah mencatat suara suara dalam waktu tertentu dan sesuai jumlah yang dipesan KPU Provinsi.
10. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan surat suara pada tempat tertentu sehingga surat suara tersebut tetap dalam kondisi aman dan baik.
11. Pengepakan adalah menata dan mengemas surat suara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pasal 2

Pencetakan surat suara dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

BAB II PENGAMANAN PROSES PENCETAKAN Pasal 3

Dalam kegiatan pengamanan proses pencetakan, KPU Provinsi menetapkan petugas pengamanan dan menempatkannya di perusahaan pencetakan, yang bertugas :

1. mengamankan proses pencetakan surat suara yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi;
2. memeriksa jumlah surat suara yang telah dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
3. menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
4. mengamankan proses cetak surat suara selama proses berlangsung;
5. memverifikasi jumlah surat suara yang telah selesai dicetak, sudah dikirim dan yang masih tersimpan di perusahaan percetakan dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Sekretariat KPU Provinsi;
6. mengawasi dan mengamankan separasi film dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan dan menyerahkan kepada KPU Provinsi;
7. membuat laporan hasil cetak surat suara secara berkala serta pendistribusian kepada KPU Provinsi, melalui Sekretaris KPU Provinsi.

BAB III PROSES PENGHITUNGAN Pasal 4

- (1) Proses penghitungan dilakukan bertahap, dimulai sejak surat suara selesai dicetak, meliputi :
 - a. jumlah yang dipesan;
 - b. jumlah yang sudah dicetak dengan hasil baik;
 - c. jumlah yang akan dikemas;
 - d. jumlah yang dikirim;
 - e. jumlah yang ada di gudang; dan
 - f. jumlah kekurangan yang belum dicetak.
- (2) Petugas pengamanan membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada KPU Provinsi secara periodik per 1 (satu) hari sekali, melalui Sekretariat KPU Provinsi.

- (3) Petugas pengamanan segera melapor kepada KPU Provinsi bila terjadi sesuatu yang menghambat pencetakan surat suara.

BAB IV PENYIMPANAN Pasal 5

Surat suara selama dalam proses pencetakan, disimpan di tempat yang aman dan mudah diperiksa untuk keperluan penghitungan.

Pasal 6

- (1) Tempat penyimpanan dilakukan di gudang perusahaan dan di tempat tujuan (KPU Kabupaten/Kota) dalam kondisi baik, lengkap, dan aman.
- (2) Penyimpanan dilakukan dengan cara ditumpuk berdasarkan KPU Kabupaten/Kota tujuan, dan diberi nama KPU Kabupaten/Kota yang akan dituju.

BAB V PENGEPAKAN Pasal 7

Pelaksanaan pengepakan surat suara dari perusahaan pencetakan dilakukan dengan cara :

1. Pengepakan dilaksanakan setelah mendapat Surat Perintah Pengepakan (SPP) dari Sekretariat KPU Provinsi.;
2. Dalam melaksanakan pengepakan, perusahaan percetakan harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bahan pengepakan harus bermutu baik;
 - b. bahan pengepakan bagian dalam diserut;
 - c. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan;
 - d. pengepakan harus dilakukan dengan baik, teliti dan rapi serta tidak merusak surat suara;
 - e. kemasan peti dipaku dengan baik dari dalam dan diikat dengan plat besi (bandijzer);
 - f. pengepakan yang diangkut dengan sarana angkutan udara, menggunakan kardus yang kuat dan dilapisi plastik;
 - g. memberikan alamat tempat tujuan KPU Kabupaten/Kota secara lengkap; dan
 - h. melampirkan Surat Pengantar yang memuat jumlah surat suara yang dikirim.
3. Pengepakan disusun sebagai berikut :
 - a. pengepakan disusun memanjang terbuka 1000 (seribu) lembar/pack;
 - b. pengepakan setiap 100 (seratus) lembar surat suara dibungkus dengan plastik transparan;
 - c. pengepakan setiap 500 (lima ratus) lembar surat suara dibungkus dengan plastik besar transparan;
 - d. setiap box ada label yang berisi judul surat suara, kabupaten/kota, jumlah surat suara dan contoh surat suara yang dilipat.

BAB VI
PENGIRIMAN
Pasal 8

- (1) Pengiriman surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pencetakan surat suara ke KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang ditembuskan kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli berisi surat suara yang diterima dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB);
 - b. Mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 1. Membuka kemasan/peti/koli satu per satu untuk dicatat tulisan pada label kemasan/peti/koli yang bersangkutan;
 2. Memeriksa isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka dan dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB); dan
 3. Mencatat dan melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB);
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang sudah ditandatangani kepada KPU Provinsi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

